



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IX
KEMENTERIAN PENERANGAN

BAB I (Pengeluaran)

9.1	Kementerian dan pengeluaran umum	34 746 000
9.2	Perusahaan Film	20 059 000
9.3	Distribusi Film	Memori
9.4	Radio	29 818 000
9.5	Propinsi-propinsi	65 691 000

9.6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9.6 Pengeluaran tidak tersangka Memori

Jumlah 150 314 000

(Seratus lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

BAB II (Penerimaan)

9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

9.1.1 Kementerian.

9.1.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.1.2 Penerimaan Umum.

9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.

3 -

4 Pendapatan dari penjualan potret.

5 Pendapatan dari mempersewakan film.

6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah surat-surat kabar.

7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.

9.2 PERUSAHAAN ...